



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : AJIJAS bin MUIH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 23 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl. Tanah Manisan No. 72 Rt.013/011 Kel.
Tempat tinggal : Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara
Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : FAISAL AZIZ bin AJIJAS
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl. Tanah Manisan No. 72 Rt.013/011 Kel.
Tempat tinggal : Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara
Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama lengkap : ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 07 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl. Tanah Manisan No. 74 Rt.013/011 Kel.
Tempat tinggal : Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara
Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan hari ini;
Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Maniur Sinaga, SH., MH. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada sidang tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa, terdakwa I. AJIJAS, terdakwa II. FAIZAL AZIZ dan III. ALDI NUR ARKAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AJIJAS, terdakwa II FAIZAL AZIZ dan III ALDI NUR ARKAN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 04 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah dan memohon kepada majelis hakim agar para terdakwa dibebaskan dengan alasan mereka adalah tulang punggung keluarga dan korban tidak mengalami luka yang serius;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa I AJIJAS bersama terdakwa II FAIZAL AZIZ dan bersama terdakwa III ALDI NUR ARKAN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak KEcamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timuri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Korban An. Abdul Hadi sedang berada dirumah didatangi terdakwa I dan menuduh istri korban yang Bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa dan kemudian korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas dimana terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang Bernama Ahmad Qusairi dan kemudian terdakwa II juga memukul korban dan mengenai wajah korban dan kemudian tanpa sempat korban bersiap-siap sehabis dipukul dibagian wajah oleh terdakwa II kemudian terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh hingga pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa II melanjutkan penyerangan Kembali kepada korban dengan menedang perut dan wajah korban dilanjutkan Kembali oleh terdakwa III dengan memendang dan juga memukul pada bagian perut hingga korban tidak berdaya dan mencoba untuk berdiri dan kemudian terdakwa II menyeret korban hingga mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar., hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.

-----Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada sendi lutut kiri dengan tanpa pendarahan, gerak sendi tidak ada hambatan, pecahan tulang patah tidak ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No 2919/-173.75 Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta tertanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Dwi, dokter pada Rumah Sakit Daerah Budhi Asih berdasarkan sumpah jabatan.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



-----Bahwa terdakwa I AJIJAS bersama terdakwa II FAIZAL AZIZ dan bersama terdakwa III ALDI NUR ARKAN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak KEcamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timuri yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan secara Bersama-sama perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Korban An. Abdul Hadi sedang berada dirumah didatangi terdakwa I dan menuduh istri korban yang Bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa dan kemudian korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas dimana terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang Bernama Ahmad Qusairi dan kemudian terdakwa II juga memukul korban dan mengenai wajah korban dan kemudian tanpa sempat korban bersiap-siap sehabis dipukul dibagian wajah oleh terdakwa II kemudian terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh hingga pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa II melanjutkan penyerangan Kembali kepada korban dengan menedang perut dan wajah korban dilanjutkan Kembali oleh terdakwa III dengan memendang dan juga memukul pada bagian perut hingga korban tidak berdaya dan mencoba untuk berdiri dan kemudian terdakwa II menyeret korban hingga mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan kemudian peristiwa tersebut berhasil dilerai oleh masyarakat sekitar., hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.

-----Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada sendi lutut kiri dengan tanpa pendarahan, gerak sendi tidak ada hambatan, pecahan tulang patah tidak ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No 2919/-173.75 Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta tertanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Dwi, dokter pada Rumah Sakit Daerah Budhi Asih berdasarkan sumpah jabatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI **ABDUL HADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Junitahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa Korban An. Abdul Hadi sedang berada dirumah didatangi terdakwa I dan menuduh istri korban yang Bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa.
- Bahwa korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas.
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang Bernama Ahmad Qusairi dan kemudian terdakwa II juga memukul korban dan mengenai wajah korban.
- Bahwa tanpa sempat korban bersiap-siap sehabis dipukul dibagian wajah oleh terdakwa II kemudian terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa II melanjutkan penyerangan Kembali kepada korban dengan menedang perut dan wajah korban.
- Bahwa dilanjutkan Kembali oleh terdakwa III dengan menendang dan juga memukul pada bagian perut hingga korban tidak berdaya dan mencoba untuk berdiri dan kemudian terdakwa II menyeret korban hingga mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri.
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I, II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses lebih lanjut;

2. SAKSI **SAMSURI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa Korban An. Abdul Hadi sedang berada di rumah kedatangan terdakwa I dan menuduh istri korban yang bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa.
- Bahwa korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas.
- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban.
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang Bernama A. Qusairi.
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan kepada H. Kusnadi kebagian wajah dan menedang perut.
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses lebih lanjut.

3. SAKSI **HERMAWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Junitahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan dengan tangan kosong dan juga kaki.
- Bahwa terdakwa II, III melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian wajah sebanyak 2 kali.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa III melakukan pemukulan s sebanyak dua sampai tiga kali pada bagian wajah dan juga belakang terhadap sdr A. Qusairi yang merupakan anak dari korban
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses lebih lanjut.

4. SAKSI H. KUSNADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Junitahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan pada bagian wajah korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa Ketika terdakwa I melakukan pemukulan terhadap ABDUL HADI lalu saksi berusaha untuk meleraikan dengan cara meisahkan agar tidak berkelanjutan akan tetapi terdakwa I justru melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1(satu) kali pada bagian wajah yang mengakibatkan saksi terjatuh dan saat itu pula terdakwa I menendang saksi pada bagian perut lalu saksi dibangunkan oleh saksi lainnya
- Bahwa saat bersamaan terdakwa II,III melakukan pemukulan terhadap A. Qusairi sebanyak lebih dari 2 kali pada bagian wajah dan juga badan
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dilerai oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses lebih lanjut.

5. SAKSI A. QUSAIRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Junitahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa II datang mengampiri saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak lebih dari 2(dua) kali pada bagian wajah
- Bahwa saat bersamaan ayah saksi ABDUL HADI (kabrban) berusaha untuk meleraikan tetapi justru korban malah dipukul oleh terdakwa I sebanyak lebih dari 2(dua) kali pada bagian wajah.
- Bahwa saya melihat terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan juga menendang pada bagian perut dan saksi melihat korban terjatuh dan saksi sempat ditarik oleh terdakwa II dan III kembali melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi dan juga badan saksi
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dilerai oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses lebih lanjut.

6. SAKSI **HOLIFAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Junitahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar terdakwa II melakukan pemukulan terhadap A. Qusairi lalu Korban melerai dengan mengatakan apa apan lu anak gw ditonjok lalu terdakwa I mengatakan diem aja lu jangan ikut campur dengan langsung memukul korban dan juga pelaku lainnya yaitu terdakwa II yang ikut melakukan pemukulan pada bagian wajah dan terdakwa III menendang ketika korban hingga terjatuh dan saat itu saksi langsung berteriak memita tolong lalu datang saksi ARIF dan berusaha memegang/memeluk terdakwa II dan juga bang UWI dan Bang DONI megang terdakwa I, sdr IWAN yang memegang terdakwa III lalu tiba tiba pegangan terhadap terdakwa I terlepas dan terdakwa I kembali melakukan pemukulan terhadap KUSNADI pada bagian wajah sehingga KUSNADI terjatuh dan setelah itu saksi tidak melihat lagi karena saksi langsung membawa istri korban MPO JANI untuk ketempat yang lebih tenang.
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dilerai oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses lebih lanjut.

7. SAKSI M. SYARIF, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Junitahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan dengan tangan kosong dan juga kaki.
- Bahwa terdakwa II FAISAL melakukan pemukulan terhadap A. Qusairi pada bagian wajah sebanyak 1 kali dan sempat dipisahkan



oleh korban lantas terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban bagian wajah dan juga melakukan tendangan pada perut dan juga pundak sebelah kiri.

- Bahwa saksi mencoba memisahkan kejadian tersebut dan melihat saksi H. Kusnadi jatuh dan saksi berusaha menolong dan memisahkan dari terdakwa I setelah itu saksi melihat korban masih dipukul oleh terdakwa II dan saksi berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik paksa terdakwa II namun lalu terdakwa II menarik baju korban.
- Bahwa benar kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I, II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk proses lebih lanjut.

II. BUKTI SURAT :

- Visum Et Repertum No 2919/-173.75 Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta tertanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Dwi, dokter pada Rumah Sakit Daerah Budhi Asih Jakarta;

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa I. AJIJAS bin MUIH :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa menuduh istri korban yang bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa dan kemudian korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa.
- Bahwa lalu ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi H.KUSNADI pada bagian kepala sebanyak 1(satu) kali dan menarik kerah baju H. KUSNADI sampai terjatuh kemudian Terdakwa tendang pada bagian perut H. KUSNADI.
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pemukulan kepada H. Kusnadi Ketika meleraikan pertikaian tersebut.
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar.

Terdakwa II. FAIZAL AZIZ Bin AJIJAS :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa II melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong terhadap korban.
- Bahwa terdakwa II memukul korban hingga jatuh.
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian muka.
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar.

Terdakwa III. ALDI NUR ARKAN Bin RAHMAT :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa III melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong terhadap korban.
- Bahwa terdakwa III memukul wajah korban dan menendang korban.
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian muka sebanyak 2 kali.
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi mereka Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban Abdul Hadi sedang berada dirumah didatangi terdakwa I dan menuduh istri korban yang bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa;
- Bahwa kemudian korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa;
- Bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas dimana terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang bernama Ahmad Qusairi
- Bahwa terdakwa II juga memukul korban dan mengenai wajah korban dan kemudian tanpa sempat korban bersiap-siap sehabis dipukul dibagian wajah oleh terdakwa II
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh hingga pada saat korban terjatuh
- Bahwa kemudian terdakwa II melanjutkan penyerangan Kembali kepada korban dengan menedang perut dan wajah korban dilanjutkan Kembali oleh terdakwa III dengan memendang dan juga memukul pada bagian perut hingga korban tidak berdaya dan mencoba untuk berdiri
- Bahwa kemudian terdakwa II menyeret korban hingga mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan kemudian peristiwa tersebut berhasil dilerai oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian



akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Hadi menderita luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No 2919/-173.75 tertanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Dwi, dokter pada Rumah Sakit Daerah Budhi Asih Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan Pertama, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, yakni para terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka";

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa AJIJAS bin MUIH, FAISAL AZIZ bin AJIJAS, ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT yang



identitasnya telah dicocokkan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa AJIJAS bin MUIH, FAISAL AZIZ bin AJIJAS, ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah sama dengan di muka umum, artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa ketika korban an. Abdul Hadi sedang berada dirumah di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur didatangi para terdakwa I dan menuduh istri korban yang bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa;
- Bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas dimana terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang bernama Ahmad Qusairi;
- Bahwa terdakwa II juga memukul korban dan mengenai wajah korban dan kemudian tanpa sempat korban bersiap-siap sehabis dipukul dibagian wajah oleh terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh hingga pada saat korban terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa II melanjutkan penyerangan Kembali kepada korban dengan menedang perut dan wajah korban dilanjutkan Kembali oleh terdakwa III dengan menendang dan juga memukul pada bagian perut hingga korban tidak berdaya dan mencoba untuk berdiri;
- Bahwa kemudian terdakwa II menyeret korban hingga mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan kemudian peristiwa tersebut berhasil dilerai oleh masyarakat sekitar, hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I, II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abdul Hadi menderita luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No 2919/-173.75 tertanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Dwi, dokter pada Rumah Sakit Daerah Budhi Asih Jakarta;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut di atas telah terlihat dengan jelas bahwa ketiga terdakwa telah bekerja sama dan bersekongkol untuk melakukan kekerasan terhadap korban Abdul Hadi di jalan umum, yakni di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti dan mohon dibebaskan, majelis hakim tidak sependapat dikarenakan faktanya para terdakwa memang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga majelis hakim menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan mereka para terdakwa telah mengakibatkan korban Abdul Hadi menderita luka;
- Belum adanya perdamaian antara para pelaku dengan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. AJIJAS bin MUIH, terdakwa II. FAIZAL AZIZ bin AJIJAS dan terdakwa III. ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AJIJAS bin MUIH, terdakwa II. FAIZAL AZIZ bin AJIJAS dan terdakwa III. ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari RABU, tanggal 05 Juli 2023 oleh kami RIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL ROFIK, S.H., M.H. dan SAID HUSEIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 18 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh IKA MARDIKANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh EXPRITO SANGGUP, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur, dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, S.H., M.H.

RIYONO, S.H., M.H.

SAID HUSEIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA MARDIKANINGSIH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)